

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 436 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 436 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA KEJIWAN KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kejiwan Kecamatan Susukan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEJIWAN
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kejiwan Kecamatan Susukan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA KEJIWAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kejiwan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Susukan Kecamatan Susukan;
- Timur : Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan;
- Selatan : Desa Kedongdong dan Desa Susukan Kecamatan Susukan;
- Barat : Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kejiwan Kecamatan Susukan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kejiwan dengan Desa Susukan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-32.10-000 dengan koordinat: 6° 38' 17.442" LS dan 108° 20' 46.000" BT ke arah timur laut melewati semak.
 - 2. Hingga bertemu as Jalan Beringin - Luwung Kencana yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-001 dengan koordinat : 6° 38' 16.792" LS dan 108° 20' 46.302" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati semak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-002 dengan koordinat : 6° 38' 16.421" LS dan 108° 20' 46.534" BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kliwatori yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-003 dengan koordinat : 6° 38' 16.834" LS dan 108° 20' 54.478" BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kliwatori hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-004 dengan koordinat : 6° 38' 9.705" LS dan 108° 20' 59.199" BT.
 - 6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada

TK 32.09.27.2006-27.2007-005 dengan koordinat : 6° 38' 10.110" LS dan 108° 21' 7.267" BT.

7. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-006 dengan koordinat : 6° 38' 9.757" LS dan 108° 21' 20.180" BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-007 dengan koordinat : 6° 38' 9.693" LS dan 108° 21' 25.146" BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-008 dengan koordinat : 6° 38' 8.115" LS dan 108° 21' 36.626" BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-009 dengan koordinat : 6° 38' 8.210" LS dan 108° 21' 37.775" BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-010 dengan koordinat : 6° 38' 8.654" LS dan 108° 21' 47.485" BT.
12. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-011 dengan koordinat : 6° 38' 8.717" LS dan 108° 21' 55.986" BT.
13. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemakaman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-012 dengan koordinat : 6° 38' 6.930" LS dan 108° 21' 58.452" BT.
14. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-013 dengan koordinat : 6° 38' 3.720" LS dan 108° 22' 2.859" BT.
15. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-014 dengan koordinat : 6° 38' 5.835" LS dan 108° 22' 12.381" BT.
16. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Nyitosa yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-015 dengan koordinat : 6° 38' 5.921" LS dan 108° 22' 17.943" BT.
17. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Nyitosa hingga bertemu as Jalan Dusun Dua yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-016 dengan koordinat : 6° 38' 5.904" LS dan 108° 22' 24.238" BT.

18. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-017 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 5.882''$ LS dan $108^{\circ} 22' 30.560''$ BT.
 19. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 4.405''$ LS dan $108^{\circ} 22' 34.407''$ BT.
 20. Deskripsi Segmen Batas untuk Wilayah Enclave Desa Kejiwan dengan Desa Susukan dimulai dari simpul batas antara Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.27.2006-27.2007-32.10-000 ke arah tenggara mengikuti as Jalan Kaliasem dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 50.325''$ LS dan $108^{\circ} 20' 38.782''$ BT.
 21. hingga bertemu as Jalan Tegal Pongan yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-018 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 43.661''$ LS dan $108^{\circ} 21' 12.762''$ BT.
 22. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Tegal Pongan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 36.194''$ LS dan $108^{\circ} 21' 33.500''$ BT.
- b. Batas Desa Kejiwan dengan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Bojong Kulon dan Desa Kejiwan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2005-27.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 32.348''$ LS dan $108^{\circ} 22' 23.898''$ BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu TPU Buyut Garji yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 26.277''$ LS dan $108^{\circ} 22' 24.820''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati TPU Buyut Garji hingga bertemu as Jakan Garji yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 27.579''$ LS dan $108^{\circ} 22' 27.596''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jakan Garji hingga bertemu as Jalan Ki Bagus Rangin yang

- terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 27.434''$ LS dan $108^{\circ} 22' 30.642''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Ki Bagus Rangin hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 26.052''$ LS dan $108^{\circ} 22' 30.740''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 25.645''$ LS dan $108^{\circ} 22' 29.326''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran hingga bertemu as Jalan Garji yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 18.366''$ LS dan $108^{\circ} 22' 24.859''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran hingga bertemu as Jalan Dusun Dua yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 14.927''$ LS dan $108^{\circ} 22' 22.459''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 11.056''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.135''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Mertabumi yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 10.473''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.247''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Mertabumi hingga bertemu as Jalan Ki Bagus Rangin yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 9.848''$ LS dan $108^{\circ} 22' 33.647''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Ki Bagus Rangin hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojong Kulon, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2005-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 4.405''$ LS dan $108^{\circ} 22' 34.407''$ BT.
- c. Batas Desa Kejiwan dengan Desa Kedongdong Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Kejiwan dan Desa Susukan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-27.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 36.194''$ LS dan $108^{\circ} 21' 33.500''$ BT ke arah timur mengikuti as Jalan Sibatok.

2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 35.595''$ LS dan $108^{\circ} 21' 43.040''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 41.878''$ LS dan $108^{\circ} 22' 2.853''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pekarangan hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 44.403''$ LS dan $108^{\circ} 22' 6.577''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati as gang hingga bertemu as Jalan Gabus yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 46.944''$ LS dan $108^{\circ} 22' 6.687''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Gabus hingga bertemu as Jalan Tambra yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 47.365''$ LS dan $108^{\circ} 22' 9.059''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Tambra hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 48.824''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.489''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Rentang-Gesik yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 38' 47.585''$ LS dan $108^{\circ} 22' 20.770''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur laut memotong Jalan Beringin - Luwung Kencana hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 45.903''$ LS dan $108^{\circ} 22' 21.215''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 40.877''$ LS dan $108^{\circ} 22' 21.203''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 38.866''$ LS dan $108^{\circ} 22' 18.710''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikui pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 38' 37.337''$ LS dan $108^{\circ} 22' 19.040''$ BT.
13. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Bluran yang terletak pada

TK 32.09.27.2003-27.2006-012 dengan koordinat : 6° 38' 36.569" LS dan 108° 22' 19.111" BT.

14. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Bluran hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-013 dengan koordinat : 6° 38' 36.493" LS dan 108° 22' 20.467" BT.
 15. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2006-014 dengan koordinat : 6° 38' 34.972" LS dan 108° 22' 21.487" BT.
 16. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedongdong, Desa Bojong Kulon dan Desa Kejiwan Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2003-27.2005-27.2006-000 dengan koordinat : 6° 38' 32.348" LS dan 108° 22' 23.898" BT.
- (2) Batas Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peta Desa Kejiwan Kecamatan Susukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 436



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.27.2006
DESA KEJIWAN
 KECAMATAN SUSUKAN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:5.000**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis	Utm	X	Y
PK-01	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-02	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-03	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-04	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-05	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-06	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-07	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-08	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-09	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-10	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-11	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-12	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-13	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-14	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-15	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-16	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-17	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-18	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-19	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-20	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-21	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-22	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-23	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-24	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-25	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-26	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-27	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-28	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-29	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-30	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-31	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-32	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-33	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-34	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-35	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-36	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-37	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-38	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-39	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-40	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-41	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-42	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-43	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-44	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-45	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-46	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-47	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-48	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-49	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00
PK-50	108° 21' 30" B	6° 52' 30" S	600000.00	100000.00

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal **30 Desember 2022**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **436**

Sumber Peta :
 - Citra Tagar Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) tahun 2017-2018
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.